

SKRIPSI

**ANALISIS PRAKTIK KERJASAMA (AKAD SYIRKAH)
PADA UMKM CV. PUTRA MATARAM WONOMULYO
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

*(AN ANALYSIS OF SYIRKAH (PARTNERSHIP) CONTRACT PRACTICES
IN THE MSME CV. PUTRA MATARAM WONOMULYO, POLEWALI
MANDAR REGENCY)*



KHUSNUL KHATIMAH

C02 20 375

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2024/2025

**ANALISIS PRAKTIK KERJASAMA (AKAD SYIRKAH) PADA
UMKM CV. PUTRA MATARAM WONOMULYO KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

**PROGRAM STUDI
AKUNTANSI**

**KHUSNUL KHATIMAH
C02 20 375**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2024/2025**

**ANALISIS PRAKTIK KERJASAMA (AKAD SYIRKAH) PADA
UMKM CV. PUTRA MATARAM WONOMULYO KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**



KHUSNUL KHATIMAH
C02 20 375

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat.

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Eni Novitasari, SE., M.Si
NIP : 199211062022032009

Pembimbing II

Nur Hidayah, SE., M.Si
NIP : 199107032022032013

Menyetujui,

Koordinator Program Studi Akuntansi

Nuraeni M.S.Pd., M.Ak
NIP: 19831203 201903 2 006

**ANALISIS PRAKTIK KERJASAMA (AKAD SYIRKAH) PADA
UMKM CV. PUTRA MATARAM WONOMULYO KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**

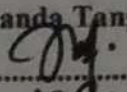
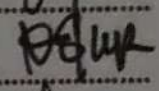
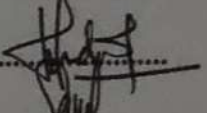
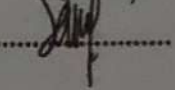
Dipersiapkan dan disusun oleh:

KHUSNUL KHATIMAH

C02 20 375

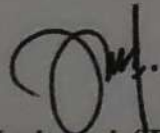
Telah diuji dan diterima Panitia Ujian
Pada tanggal 16 Oktober 2025 dan dinyatakan lulus

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Eni Novitasari S.E.,M.Si	Ketua	
2. Nur Hidayah, S.E., M.Si	Sekretaris	
3. Indayani B, SE.,M.Ak	Anggota	
4. Sari Fatimah Mus S.Ak.,M.Ak	Anggota	

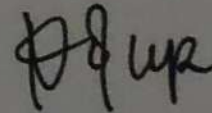
Telah disetujui Oleh:

Pembimbing I



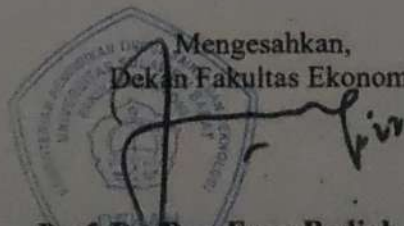
Eni Novitasari, SE., M.Si
NIP : 199211062022032009

Pembimbing II



Nur Hidayah, SE.,M.Si
NIP : 199107032022032013

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi



Prof. Dr. Dra. Enny Radiab, M.AB
NIP. 19670325 199403 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : KHUSNUL KHATIMAH

Nim : C02 20 375

Program Studi : AKUNTANSI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**"ANALISIS PRAKTIK KERJASAMA (AKAD SYIRKAH) PADA
UMKM CV. PUTRA MATARAM WONOMULYO KABUPATEN
POLEWALI MANDAR"**

Adalah karya ilmiah saya sendiri sepanjang sepengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam skripsi ini dapat dibuktikan unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku (UU. No 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Majene, 16 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan


KHUSNUL KHATIMAH

ABSTRAK

Khusnul Khatimah, Analisis Praktik Kerjasama (Akad Syirkah) Pada UMKM CV. Putra Mataram Wonomulyo Polewali Manadar, Dibimbing oleh Ibu Eni Novitasari, S.E., M.Si Dan Ibu Nur Hidayah, SE., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis skema perjanjian kerja sama antara para pemilik modal pada UMKM CV. Putra Mataram dalam perspektif akad syirkah. Fokus kajian terletak pada bentuk kontribusi modal, pelaksanaan kerja sama, dan sistem pembagian keuntungan yang diterapkan dalam usaha tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama pada CV. Putra Mataram termasuk dalam kategori akad syirkah ‘inan dan syirkah ‘abdan. Kesepakatan dilakukan secara lisan dan tertulis dalam bentuk kontrak internal yang mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, serta mekanisme pembagian hasil. Sistem bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan nisbah 40%:20%:20%:20%. Meskipun kesepakatan ini mencerminkan asas kerelaan (*an tarāḍin*), hasil penelitian menunjukkan adanya mitra pasif yang memperoleh keuntungan lebih besar dibanding mitra aktif, yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Selain itu, kerugian ditanggung berdasarkan nisbah bagi hasil, bukan berdasarkan proporsi modal yang ditanamkan, sehingga bertentangan dengan ketentuan syirkah yang mewajibkan pembagian kerugian sesuai dengan porsi modal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil di CV. Putra Mataram belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan ketentuan akad syirkah, meskipun akad tersebut tetap sah karena didasarkan pada kesepakatan dan keridhaan para mitra.

Kata Kunci: Akad Syirkah, Bagi Hasil, UMKM, Fatwa DSN-MUI, CV. Putra Mataram

ABSTRACT

Khusnul Khatimah, *Analysis of Partnership Practices (Syirkah Contract) in UMKM CV. Putra Mataram Wonomulyo Polewali Mandar*, supervised by Mrs. Eni Novitasari, S.E., M.Si and Mrs. Nur Hidayah, S.E., M.Si.

*This study aims to analyze the cooperation agreement scheme among the capital owners of **UMKM CV. Putra Mataram** from the perspective of the **syirkah (partnership) contract**. The focus of this research lies in the form of capital contribution, the implementation of the partnership, and the profit-sharing system applied in the business. This study employs a **descriptive qualitative approach** with data collected through in-depth interviews. The results show that the cooperation agreement at CV. Putra Mataram falls under the categories of **syirkah ‘inan** and **syirkah ‘abdan**. The agreement is made both verbally and in writing in the form of an internal contract that outlines the division of tasks, responsibilities, and profit-sharing mechanisms. The profit-sharing ratio is determined based on mutual agreement at **40%:20%:20%:20%**. Although this arrangement reflects the principle of mutual consent (*an tarāḍin*), the findings indicate that a **passive partner receives a larger share of profit than an active partner**, which is inconsistent with the principle of justice stated in **DSN-MUI Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000**. Furthermore, **losses are borne according to the profit-sharing ratio**, rather than the proportion of invested capital, which contradicts the *syirkah* principle that losses must be shared in proportion to each partner’s capital contribution. Therefore, it can be concluded that the profit-sharing system in CV. Putra Mataram **does not fully comply with the principles of justice and the provisions of the syirkah contract**, although the agreement remains valid as it is based on mutual consent and the willingness of all partners.*

Keywords: Syirkah Contract, Profit Sharing, DSN-MUI Fatwa, CV. Putra Mataram

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah "bisnis" umumnya dikaitkan dengan produksi, membeli, menjual, dan menukar barang dan jasa yang melibatkan individu ataupun perusahaan. Tujuan utama bisnis adalah menghasilkan keuntungan, sehingga bagi pengusaha atau pebisnis dapat memperoleh dana yang cukup untuk menjaga kelangsungan bisnis mereka. Setiap perusahaan pasti berusaha untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual barang yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tujuan utama dari sebuah usaha bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan. Namun, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tujuan bisnis sering kali tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah. Hal ini didasari oleh pandangan masyarakat Indonesia yang memiliki nilai religius dan keberagamaan yang kuat. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi sebagai bagian dari memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sekaligus menjalankan perintah agama (Magfur, 2023).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam memperkuat laju perekonomian Indonesia, khususnya dalam hal penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan pemerataan ekonomi. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan mampu menampung lebih dari 90%

tenaga kerja. Namun, meskipun kontribusi UMKM sangat besar, banyak usaha ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pendanaan dan pengelolaan usaha. Sebagai sektor yang memiliki peran signifikan dalam menciptakan peluang ekonomi, UMKM dihadapkan pada berbagai tantangan operasional. Salah satu tantangan utamanya adalah keterbatasan modal, yang kerap menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing usaha.

Bagi setiap usaha, modal memegang peranan penting di dalam menjalankan operasi usaha. Modal menjadi sangat penting karena dengan adanya modal perusahaan dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya dan melakukan pengembangan atau perluasan usaha. Modal usaha adalah sejumlah uang atau aset yang digunakan sebagai pokok untuk menjalankan kegiatan ekonomi, seperti berdagang, memberikan pinjaman, atau aktivitas lainnya. Modal juga dapat berupa harta benda, baik uang maupun barang, yang dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan atau meningkatkan kekayaan .

Untuk mengatasi keterbatasan modal dan memperkuat kolaborasi usaha, banyak UMKM mengadopsi konsep *Syirkah* atau kerjasama, yaitu akad bisnis yang berlandaskan hukum Islam. Secara istilah, *syirkah* merupakan partisipasi dua orang atau lebih dalam suatu usaha dengan modal yang telah disepakati berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama mengelola usaha tersebut dan membagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan proporsi yang ditentukan. *Syirkah* juga bisa didefinisikan sebagai perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama berdasarkan

kesepakatan. Pada dasarnya, akad kerjasama ini mirip dengan perjanjian bisnis lainnya, setiap pihak berkontribusi modal bersama dan menanggung kerugian secara kolektif (Pulungan, 2019).

Saat ini di kabupaten Polewali Mandar, khususnya di kota Wonomulyo merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya memiliki profesi sebagai pengusaha skala mikro kecil dan menengah. Jenis usaha dan UMKM berkembang sangat pesat menjadi salah satu bisnis yang menarik perhatian karena modal kemitraannya yang inovatif bagi pengusaha lokal yang ingin mengembangkan bisnis mereka tanpa harus mengorbankan nilai-nilai keislaman. Sehingga pembangunan perekonomian wilayah tersebut sangat didukung dengan perkembangan pada sektor UMKMnya (Syahadat, 2019). UMKM berkembang pesat di Kabupaten Polewali Mandar, ini tanpa disadari masyarakat telah menerapkan format akad *syirkah* dalam menjalankan bisnis di kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, setelah memperoleh izin dari salah satu pemilik usaha untuk menjadikan bisnis miliknya sebagai objek penelitian, ditemukan bahwa UMKM CV. Putra Mataram ini sesuai dengan kriteria yang diambil dalam penelitian ini. Usaha ini didirikan oleh empat orang dengan skema patungan modal dan bagi hasil. Setiap pemilik Menyertakan modal yang berbeda, dan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan awal kerjasama.

Berdasarkan hasil penelitian Rohmah & Hermawan (2019), “Tinjauan Hukum Islam Pada Praktik Kerjasama Peternak Bisnis Ayam Broiler” penelitian

tersebut mengungkapkan bahwa Sistem kerjasama antara CV MGB serta para peternak ayam broiler membagikan bahwa perjuangan ternak ayam broiler termasuk kegiatan bisnis yang dibolehkan dalam hukum Islam. Namun, dalam praktiknya, kerjasama ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip *syirkah* inan, di mana modal dapat disertakan dalam jumlah yang tidak sama, tetapi pembagian kerugian seharusnya tetap proporsional sesuai porsi masing-masing pihak dan tidak menyalahkan salah satu pihak. Tujuan utama dari kerja sama ini adalah mencari keuntungan, dan masing-masing pihak harus bertanggung jawab atas hasil usaha. Karena ada salah satu pihak dalam kerjasama ini yang tidak menanggung kerugian, praktik pembagian kerugian tersebut melanggar prinsip hukum Islam.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumarna (2022), “Impelementasi Akad Musyarakah di PT. Niaga Indah Internusa” menyebutkan bahwa PT Niaga Indah Internusa menggunakan skema *syirkah* inan untuk menerapkan akad musyarakah. Skema ini adalah kontrak kerjasama antara dua atau lebih pihak yang masing-masing memberikan kontribusi keuangan dan berpartisipasi dalam pengelolaan bisnis. Sebelum dimulainya bisnis, masing-masing pihak membuat perjanjian terkait pembagian hasil, di mana keuntungan dibagi dalam bentuk gaji bulanan bagi pengelola serta dividen.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Maulana dkk (2024), “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 114 Tahun 2017 tentang Akad *Syirkah* terhadap Sistem Bagi Hasil pada Bisnis Mikro Kedai Kopi” menyebutkan bahwa kesepakatan mengenai pembagian hasil ini telah disetujui sejak awal pendirian kedai, dan diterima oleh ketiga pihak. Berdasarkan analisis, penerapan skema bagi hasil ini tidak

sepenuhnya sesuai dengan konsep mudharabah dan asas *syirkah* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 mengenai Akad *Syirkah*. Ketidaksesuaian terjadi karena Fatuha Coffee mengatur pembagian keuntungan berdasarkan persentase modal kerja yang disetorkan. Padahal, Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah* melarang perhitungan bagi hasil berdasarkan persentase modal kerja, mengingat *syirkah* seharusnya berlandaskan kesepakatan pembagian keuntungan atas laba usaha, bukan semata-mata persentase kontribusi modal.

Penelitian ini akan memfokuskan pada pemahaman mendalam praktik akad *syirkah*, yaitu skema kerjasama antara pemilik modal dalam usaha UMKM CV. Putra Mataram Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akad *syirkah* diterapkan dalam usaha UMKM tersebut, terutama dalam hal pembagian modal, keuntungan, dan kerugian. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji sejauh mana kesepakatan antara pemilik modal dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha, manajemen risiko, serta peran masing-masing pihak dalam mengembangkan usaha. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam penulisan skripsi dengan judul: **“Analisis Praktik Kerjasama (Akad *Syirkah*) Pada UMKM CV. Putra Mataram Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam peneltian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana skema perjanjian kerjasama pemodal usaha UMKM CV. Putra Mataram?
2. Bagaimana kesesuaian sistem bagi hasil usaha UMKM CV. Putra Mataram dengan perspektif akad *syirkah*?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana skema perjanjian kerjasama pemodal usaha UMKM CV. Putra Mataram
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian sistem bagi hasil usaha UMKM CV. Putra Mataram dengan perspektif akad *syirkah*

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta nilai lebih khususnya bagi penulis dan juga pembaca, baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai akad *syirkah* pada usaha UMKM.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi pemilik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih referensi pada penelitian selanjutnya mengenai akad *syirkah* (kerjasama) dalam berbisnis dan sebagai kontribusi pemikiran yang berguna dan bermanfaat bagi pihak UMKM CV. Putra Mataram.

2. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat dalam kelulusan dan memperoleh gelar sarjana di Universitas Sulawesi Barat. Juga dapat memberikan ilmu baru mengenai akad *syirkah* sehingga mendapatkan wawasan serta pengalaman baru.

3. Manfaat bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi pembaca mengenai akad *syirkah* dalam usaha UMKM CV. Putra Mataram.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik kerjasama pada UMKM CV. Putra Mataram telah sesuai dengan konsep akad syirkah, khususnya *syirkah inan* dan *syirkah abdan*, dimana *syirkah inan* yaitu bentuk kerjasama yang masing-masing memberikan kontribusi modal dan terlibat langsung dalam pengelolaan usaha sedangkan *syirkah abdan* yaitu bentuk kerjasama modal yang diberikan adalah keahlian/tenaga. Perjanjian kerjasama dilaksanakan secara lisan dan tertulis melalui kontrak kerja yang memuat pembagian modal, peran, tanggung jawab, serta mekanisme pembagian keuntungan, dengan landasan kesepakatan bersama dan saling percaya.
2. Terkait sistem bagi hasil, CV. Putra Mataram menetapkan nisbah sebesar 40%:20%:20%:20%, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kontribusi modal dan non-finansial seperti keterampilan serta peran aktif yang disepakati sejak awal. Meskipun mencerminkan asas kerelaan (*an tarāḍin*), ditemukan bahwa mitra pasif memperoleh keuntungan lebih besar dibanding mitra aktif, sehingga tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Selain itu, kerugian

ditanggung berdasarkan nisbah bagi hasil, bukan proporsi modal, yang juga bertentangan dengan ketentuan syirkah. Oleh karena itu, sistem bagi hasil di CV. Putra Mataram belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan syariah, meskipun akadnya tetap sah karena disepakati secara sukarela.

5.2 Saran

1. Bagi pemilik CV. Putra Mataram

Pemilik modal dan pengelola CV. Putra Mataram disarankan untuk memperkuat pemahaman mengenai konsep kerja sama yang berlandaskan pada nilai keadilan dan keterbukaan. Prinsip-prinsip dalam akad syirkah dapat dijadikan sebagai rujukan etis dalam membangun kemitraan yang sehat, meskipun tidak diterapkan secara formal dalam sistem syariah. Selain itu, penting bagi setiap pihak untuk melaksanakan tanggung jawab sesuai perannya secara profesional guna menjaga kepercayaan dan keberlanjutan usaha bersama.

2. Bagi peneliti selanjutnya (Pembaca)

Berdasarkan hasil dilapangan, Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada usaha lain yang menerapkan prinsip syariah secara lebih formal, sehingga dapat dilakukan perbandingan antara praktik kerja sama konvensional dan akad syirkah dalam konteks penerapan nilai keadilan dan sistem bagi hasil. Selain itu, pengembangan penelitian dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pola kerja sama terhadap kinerja dan keberlanjutan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, Materi: *11 Akuntansi Musyarakah (Partnership)*
- Alimuddin, M. (2024). *Analisis implementasi akad syirkah pada Nia Cake Outlet, Gowa* (Skripsi tidak dipublikasikan). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Hidayat, E. (2018). *Transaksi Ekonomi Syariah*. Remaja Rosda Karya.
- Fatimah, S. (2022). *Syirkah dalam Bisnis Syariah*. *Muawadah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Ghufron, M. I., & Fahmiyah, I. (2019). Konsep waralaba perspektif ekonomi Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 133-148.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta : Bandung
- Husaini, A., & Anwar, M. K. (2022). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Syirkah Bagi Hasil Usaha Aki Ud. Pribawa*. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(2), 21-29.
- Amalia, D. (2020). *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pementasan Sanggar Tari di Kota Banda Aceh Menurut Akad Syirkah Abdan* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Jatmiko, Wulan Febryana. (2022). *Implementasi Akad Syirkah Tentang Konsep Bagi Hasil Dan Pertanggungjawabanrisiko Dalam Sistem Pengelolaanlimbah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Di CV. Trimulyo Desa Jetis, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali)*. IAIN Surakarta.
- Kemenag RI, Al-Qur'an dan terjemahnya (lajnah Pentafsiran Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- Laelah, F. (2018). *Sistem Waralaba Dalam Perspektif Transaksi Bisnis Syariah (Studi Pada Restoran Es Teler 77 Palembang Square Mall)* (Doctoral dissertation, fakultas syariah dan hukum).
- Latifah, N. N. (2022). *Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Syirkah Pada Waralaba Es Dawet Bu Tantri (Studi Kasus Es Dawet Bu Tantri Sragen)*.

- Magfur, A., Hafidzi, A., & Hanafiah, M. (2023). Melihat Praktik Kerja Sama Usaha Cappucino Cincau dan Analisis Penerapan Akad *Syirkah*nya. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 877-888.
- Mamik, (2015). *Metodologi Kualitatif*. Zifatama Publisher, Cetakan Pertama. Sidoarjo,
- Maria, S. (2024). *Penerapan Psak 106 Tentang Akuntansi Musyarakah Pada Pembiayaan Musyarakah Di Kspps Btm Bimu* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Hasanuddin, H. M., & Mubarak, H. J. (2018). *Perkembangan akad musyarakah*. Prenada Media.
- Maulana, M. D., Putra, P. A. A., & Nurrachmi, I. (2024, February). Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 114 Tahun 2017 Tentang Akad *Syirkah* Terhadap Bisnis Mikro Kedai Kopi, Studi Kasus Fatuha Coffee Kota Bandung. In *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* (Vol. 4, No. 1).
- Moleong lexy J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja rosdakarya: Bandung
- Permatasari, D. A., Fauziah, N. E., & Yusup, A. (2021). Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Kontrak Perjanjian Usaha Waralaba. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 227-229.
- Rachmayani, I., Iswandi, I., & Fitri, A. A. (2022). Pelaksanaan Bisnis Waralaba Produk Dan Merek Dagang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Outlet Donat Bakar Cabang Haurgeulis). *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 1(02), 84-99.
- Rohmah, A. F., & Hermawan, R. (2019). Tinjauan Hukum Islam Pada Praktik Kerjasama Peternak Bisnis Ayam Broiler. Et-Tijarie: *Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 6(1), 14-24.
- Setiawan, D. (2013). Kerja Sama (*Syirkah*) Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi*, 21(03).
- Sulistiyaningsih, S., & Maarif, M. N. (2023). Penerapan Akad *Syirkah* pada Model Bisnis Waralaba Syariah (Studi pada *Franchise* Minuman Jiwa Maliter di Kudus). *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(2), 135-145.
- Sumarna, N. (2022). Impelementasi Akad Musyarakah Di Pt. Niaga Indah Internusa. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(6), 576-594.

Sunnah. Com. Diakses pada 13 Juni 2024 dari <https://sunnah.com/abudawud:3383>

Syahadat, E. F., & Fitri, N. (2019). Alokasi Dan Persepsi Pelaku Umkm Terhadap Penggunaan Modal Kredit Di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. *Journal Of Economic, Public, And Accounting (Jepa)*, 2019, 2.1: 41-52.

Zulviani, C. R. (2020). *Kerjasama Dan Bagi Hasil Pada Home Industry Pengolahan Emping Melinjo Dalam Perspektif Syirkah Inan (Suatu Penelitian Pada Home Industry Di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)*: Doctoral Dissertation, UIN AR-RANIRY).